

Research Brief and Project

Legal Aid in Sexual Violence Cases (Novia Widyasari Case)

Bantuan Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual (Kasus Novia Widyasari)

Bambang Pamungkas, Debby Fitriana, Devita Nur Fitriyana,
Ranti Nur Azizah, Anita Carolina Rajagukguk

*Center of Continuing Legal Education
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*

Abstract

The provision of legal assistance for cases of sexual violence against women, especially in the case of Novia Widyasari, still has many obstacles and challenges in its implementation. The challenge lies in 3 (three) legal systems, namely legal culture, legal substance, and legal structure. Of the three forms of challenge, the most dominating is the third challenge, namely the legal structure, namely the quality of law enforcement. With the provision of legal assistance in the form of advocacy services based on assistance and exclusive defense of victims' rights, it is hoped that it can be a stimulus in the process of upholding justice for victims of sexual violence.

Keywords *Sexual Violence, Justice, Legal Aid Project*

I. Pendahuluan

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk rentan dan lemah dalam kedudukannya sebagai individu maupun kelompok dalam tatanan masyarakat. Perlakuan- perlakuan tersebut seringkali mengarah pada suatu tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengintimidasi, menguasai, memaksa dan atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki/diinginkan. Kekerasan seksual terhadap perempuan baik dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok kini menjadi satu fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan cenderung merupakan kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional.¹ Pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan dampak negatif terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material. Menurut data Komnas Perempuan, terjadi peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021.² Sedangkan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan

¹ Pedoman Pendampingan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, MaPPI FH UI, 2019, hal. 5.

² Siaran Pers Komnas Perempuan, Jakarta 8 Maret 2022, diakses melalui (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan->

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tempo Januari hingga saat ini saja (09/06/2022) sudah ada 8.934 kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korbannya.³

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai manusia, perempuan tentu memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya salah satunya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Perempuan merupakan makhluk tuhan yang harus di perlakukan sama dengan laki laki dalam semua bidang, di depan hukum perempuanpun memiliki hak yang setara dengan laki laki hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum “. Dalam negara hukum seperti indonesia sebagaimana menurut A.V. Decey selalu berlaku tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum (*Supermacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*Due Proses Of Law*). Hal yang sama menurut Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:⁴

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia;
2. Negara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan);
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau

hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-terentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan) (08/06/2022)

³ Data SIMFONI PPA diakses melalui (<https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>) (09/06/2022)

⁴ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 135.

undang-undang (wetmatig bestuur);

4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan perbuatan yang di anggap lumrah sekaligus memilukan hak asasi perempuan pada saat sekarang. Adanya perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak diperlakukan sebagai mahluk kelas dua di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai upaya melalui ratifikasi hak asasi perempuan. Keberadaan payung hukum tersebut tetap menjadi dasar bagi perempuan untuk mensejajarkan dengan laki-laki.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan sutau keharusan dalam negara hukum sebagai jaminan bentuk perlindungan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan internasional diantaranya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, kemudian International Covenant on Civil and Political Rights (Kovensin Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, Vienna Declaration (1986), Declaration On the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah Beijing Declaration and Platform for Action (1995).

Maka berdasarkan latar belakang diatas maka sekiranya perlu dilakukan pembuatan rancangan bantuan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual terhadap perempuan di indonesia, agar memberikan upaya perlindungan secara komprehensif guna memenuhi hak dari korban kekerasan seksual itu sendiri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Rancangan Bantuan Hukum yang Dapat Diberikan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Menimpa Novia Widyasari?
2. Bagaimana Peluang dan Tantangan Rancangan Bantuan Hukum Tersebut?

II. Kronologi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Novia Widyasari

Novia Widyasari adalah Mahasiswa Universitas Brawijaya berusia 23 tahun yang depresi kemudian bunuh diri di depan makam ayahnya akibat kekerasan seksual dan pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh pacarnya yang seorang anggota kepolisian yaitu Bripda Randy Bagus. Kamis, 2 Desember 2021, Novia ditemukan tidak bernyawa di depan makam Ayahnya di TPIDusun Sugihan, di tempat lokasi ditemukan pula sebotol cairan berisi sianida yang diduga diminum Novia untuk menghabisi nyawanya.

Akun twitter @belawsz membeberkan cerita seorang berinisial AN dan Novia sebelum ia bunuh diri. Diketahui bahwa beberapa bulan lalu, Novia dibawa ke penginapan oleh Randy Bagus (pacarnya) kemudian memaksanya meminum obat hingga Novia akhirnya tertidur kemudian ia diperkosa oleh Randy.

Empat bulan setelah kejadian tersebut, Novia menyadari kalau dirinya tengah hamil lalu meminta pertanggung jawaban pacarnya Randy namun ditolak. Justru Randy menyuruh Novia untuk menggugurkan kandungannya, namun Novia menolak karena usia kandungannya sudah memasuki 4 bulan lebih. Selain itu diketahui dari hasil penyidikan polisi, Bripda Randy Bagus dan Novia Widyasari sudah berkenalan sejak Oktober 2019. Keduanya berpacaran, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri yang berlangsung sejak 2020 sampai 2021. Polri menemukan bukti bahwa korban selama berpacaran dengan Bripda Randy Bagus sejak Oktober 2019 sampai Desember 2021 sudah melakukan tindakan aborsi sebanyak dua kali pada Maret 2020 dan Agustus 2021.

Novia lalu melapor kepada orang tua Randy bahwa ia tengah hamil calon cucu mereka. Orang tua Randy awalnya merespon positif dengan mengajak makan Novia dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun, setelah selesai makan malam orang tua Randy malah memberikan pernyataan yang berbeda kepada Ibu Novia yaitu mereka menolak menikahkan Randy dengan Novia dengan alasan Randy masih memiliki kakak yang belum menikah sehingga tidak bisa dilangkahi. Novia sangat terpukul dengan hal tersebut.

Setelah beberapa minggu menghilang, Randy tiba-tiba mengajak Novia untuk pergi bersama. Ironisnya, saat di perjalanan Randy malah memaksa Novia meminum obat dan melarangnya makan setelahnya. Setelah beberapa saat, Novia kemudian merasakan sakit di perutnya dan melihat ada lendir darah keluar dan merasa bahwa itu adalah janinnya sehingga Novia menduga obat yang diberikan Randy tersebut untuk menggugurkan kandungannya.

Novia akhirnya dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Setelah keluar dari rumah sakit, Novia hendak mencari orang yang dapat membantu untuk membela haknya, ia merasa kebingungan karena sosok ayah yang menjadi penjaganya telah tiada, ia memutuskan untuk menghubungi om-nya dan menceritakan masalah ini, namun hanyamakian dan hinaan sebagai aib keluarga yang ia dapatkan.

Depresi dan cobaan hidup yang begitu berat tak kuasa Novia hadapi hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dengan menenggak cairan sianida di depan makam ayahnya. Sebelum meninggal, Novia sempat menuliskan curhatan di aplikasi Quora, disana ia memintamaaf kepada ibunya karena sudah tidak kuat dengan masalah yang dihadapi. Berkat bantuan dari publik, kasus ini menjadi perbincangan hangat dan sebuah bukti bahwa hukum di Indonesia dinilai gagal untuk melindungi korban kekerasan seksual seperti Novia, dan perlakuan keluarga Novia juga menjadi bukti bahwa kekerasan seksual masih menjadi stigmanegatif dan aib di masyarakat. Ada dugaan bahwa Novia pernah melaporkan kasus ini kepadapihak kepolisian dan ditolak oleh mereka. Namun, hingga saat ini pihak kepolisian memberikan pernyataan tidak pernah menerima laporan apapun dari Novia sebagai korban dalam kasus ini(*CNN Indonesia*).

III. Rancangan Bantuan Hukum

Permasalahan Kekerasan Seksual

Permasalahan hukum terkait kasus kekerasan seksual yang dialami Novia, antara lain:

- Stigma masyarakat yang seringkali menganggap kekerasan seksual sebagai aib dan tabu untuk dibicarakan sehingga

seringkali kasusnya ditutupi oleh masyarakat.

- Aparat penegak hukum yang belum memahami cara berkomunikasi dengan korban kekerasan seksual secara baik dan objektif menjadi salah satu alasan mengapa korban kekerasan seksual tidak mau melapor.
- Pendekatan hukum yang dilakukan KUHP belum memiliki perspektif perlindungan korban sehingga terjadi kekosongan hukum dan aparat penegak hukum hanya fokus pada penindakan pelaku.
- Penegakan hukum yang tidak memperhatikan upaya pemulihan psikis dan restitusi korban kekerasan seksual.
- Vonis pemidanaan yang rendah padahal pelakunya adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi alasan pemberat dalam penjatuhan pidana oleh majelis hakim, ditambah korban saat itu telah meninggal dunia dikarenakan depresi yang disebabkan pemaksaan aborsi oleh pelaku.
- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan tindakan dan perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan seksual hingga cara apa yang dapat dilakukan untuk membela dan melindungi haknya.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya disahkan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan banyaknya opini yang simpang siur dan menggiring pandangan masyarakat untuk tidak menyetujui adanya undang- undang tersebut

Bentuk Bantuan Hukum

Bentuk bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban adalah dengan memberikan layanan advokasi berupa

pendampingan serta pembelaan terhadap hak korban yang dilakukan secara eksklusif. Eksklusif berarti bahwa kebutuhan dan hak korban adalah prioritas utama bagi Pemberi Bantuan dengan bertindak benar-benar atas nama korban, sehingga semua kegiatan termasuk strategi dan taktik dirancang khusus untuk membela serta memperjuangkan hak dan keadilan bagi korban.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan korban. Permasalahan yang dialami oleh korban tentu menjadi sumber rasa sakit baik fisik maupun emosional yang dapat menjadi trauma psikologis berkepanjangan. Upaya ini dilakukan agar kita mampu memahami dan merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh korban. Selain pada korban, juga mempelajari dari aspek si pelaku, dalam kasus kekerasan ini pelaku memiliki hubungan yang dekat dengan korban, sehingga dua aspek ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk memperhitungkan resiko serta menentukan strategi pendampingan dan pembelaan kedepannya.

Pendampingan terhadap korban dimulai dari proses penyidikan, persidangan dan pasca-persidangan. Pendampingan selama proses penyidikan, korban akan diberikan bantuan berupa:

- Pendampingan selama proses penyidikan berjalan;
- Informasi hak-hak korban selama proses penyidikan dan perkembangan perkara;
- Jaminan perlindungan selama memberikan kesaksiannya;
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, disudutkan, ditekan atau disalahkan oleh penyidik;
- Upaya perlindungan terhadap alat bukti untuk pemeriksaan forensik;
- Informasi mengenai bantuan medis.

Kemudian pendampingan selama proses persidangan dilakukan dengan upaya berupa:

- Membela serta memperjuangkan hak dan keadilan bagi korban;
- Memberikan segala informasi yang berkaitan selama masa persidangan;
- Membantu pelibatan korban selama masa persidangan dalam pengambilan keputusan;
- Mendesak pertanggungjawaban dan kompensasi maupun restitusi dari pelaku terhadap korban sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 Angka 4 PP 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
- Melakukan koordinasi kepada pihak pengadilan dalam mengupayakan seminimal mungkin korban untuk hadir di persidangan dengan mempertimbangkan faktor kondisi mental/jiwa korban yang dapat saja tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikologis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog sebagaimana dalam Perma 3/2017. Sehingga dengan ini korban berhak untuk diperiksa secara terpisah dengan pelaku.

Pasca persidangan, proses pendampingan akan difokuskan upaya hukum lanjutan sertapemulihan trauma dan pemberdayaan korban dengan menggunakan konsep feminisme. Pendampingan feminis bertujuan memproses transformasi korban menjadi penyintas (*survivor*). Pemulihan feminis tidak terpisah dengan pendampingan, tetapi berada di dalamnya.konsep ini bertujuan

untuk memahami secara *holistic* kesehatan mental korban, memahami ketidakadilan dan penindasan yang terjadi akibat sistem yang tidak menguntungkan perempuan, dan menjadikan feminisme sebagai landasan perlawanan tanpa kekerasan.

Selain terhadap korban, pendampingan dalam proses ini juga tertuju pada keluarga korban. pendampingan terhadap keluarga korban bertujuan untuk membentuk lingkungan keluarga menjadi *support system* dan *barrier* bagi korban untuk bangkit dan melewati masa sulitnya. Dalam proses ini, keterlibatan korban sangatlah penting. Korban akan kita dorong untuk tidak bersikap pasif. Hal ini bertujuan agar korban tidak hanya mengerti apa yang diberikan oleh pemberi bantuan tetapi juga dapat menjadikan korban sebagai pihak yang mempunyai kesadaran dan pemahaman terhadap segala upaya pemulihan medis, psikologis maupun upaya hukumnya.

Selain dengan pendekatan feminisme, pendampingan pasca persidangan juga menggunakan pendekatan keadilan transformatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengakhiri suatu kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan . Keadilan transformatif berupaya mentransformasi masyarakat dan sistem-sistem yang menopang dan ditopangnya, demi mencapai masa depan yang lebih baik dan memastikan agar tindakan kekerasan tidak terulang lagi. Pendekatan-pendekatan keadilan transformatif berfokus pada pemulihan korban, serta pemberdayaan komunitas untuk dapat mencegah, mengatasi, dan menghapuskan kekerasan yang terjadi di dalam dan sekitar komunitas.⁵

⁵ Ressa Ria Lestari dkk, *Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: LBH Bandung) hal. 17

Bantuan hukum yang diberikan selama proses berlangsung dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Konfidensialitas, yaitu dengan menjaga kerahasiaan korban. Rahasia adalah privasi dan tidak untuk disebarluaskan apalagi menjadi konsumsi publik.
2. Tidak memaksakan kehendak pemberi bantuan karena sepatutnya harus menghargai korban.
3. Tidak berpraduga, menilai, terlebih menghakimi korban.
4. Menjaga keamanan korban, karena korban harus mendapatkan keamanan dari ancaman pelaku maupun Aparat Penegak Hukum.
5. Tidak menggurui atau memberikan nasihat yang mengarah pada judgement terlebih pada saat korban akan mengambil keputusan, karena kebutuhan korban adalah untuk didengarkan, dibantu, dilindungi dan didampingi agar mampu bangkit dan bergerak maju.
6. Menjaga perkataan agar tidak menyinggung, menekan dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban.

Alasan

Dengan adanya pemberian bantuan hukum berupa layanan advokasi berbasis pendampingan dan pembelaan hak korban secara eksklusif maka diharapkan dapat menjadi stimulus dalam proses penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun kemudian timbul pertanyaan, mengapa dapat dikatakan sebagai suatu stimulus? Hal ini dapat kita ketahu dari dasar kultur budaya masyarakat Indonesia sendiri yang masih menutup mata terhadap kasus sebagaimana yang dialami oleh Novia Widyasari. Keberadaan stigma masyarakat, pandangan sosial, serta penilaian

baik buruk masih didasari pada pola perbuatan tanpa memperhatikan kondisi dan sudut pandang korban. Hal tersebut kemudian memberikan tekanan-tekanan psikis berupa ketakutan tersendiri bagi korban.

Tidak sampai disitu saja, tekanan-tekanan lain juga timbul dari berbagai faktor lainnya seperti ancaman-ancaman dari pihak terkait yaitu keluarga pelaku serta caci makian dari pihakkeluarga korban. Hal tersebut juga didukung dengan kurangnya pemahaman terhadap cara untuk membela dirinya dan melindungi haknya serta adanya ketakutan tersendiri ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang justru bertindak menodong korban dengan tanpa memperhatikan kondisi korban, yang menjadikan seakan sudah tidak ada jalan baginya untuk memperoleh keadilan. Itulah mengapa biasanya para korban dengan kasus serupa memilih untuk bungkam dan memendam permasalahannya untuk dirinya sendiri. Merundung diri hingga menyebabkan traumatic tersendiri dalam diri korban yang dikhawatirkan akan berujung seperti pada kasus di atas.

Seharusnya pendampingan secara eksklusif ini sudah semestinya digalakkan demi mewujudkan upaya keadilan bagi korban kekerasan seksual yang lebih baik. Yang dalam hal ini dengan pemberian bantuan hukum dari perspektif korban sebagaimana yang tahapan- tahapannya telah dijelaskan di atas maka diharapkan dapat terpenuhi haknya baik dalam proses persidangan maupun penyidikan.

Dengan pendekatan-pendekatan yang difokuskan demi untuk menjaga kondisi korban untuk tidak semakin terpuruk ketika proses berlangsung, memberikan ruang yang cukup nyaman untuk memberikan kesaksian tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Pemilihan konsep feminisme dalam

pendampingan tersebut juga tidak terlepas dari proses memahami korban secara holistic dengan tetap memperhatikan kenyamanan sekaligus memberikan dukungan mental pada korban untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang juga dapat berimplikasi untuk kelangsungan hidup korban di masa mendatang (fungsi represif).

Representasi feminisme disini juga akan ditekankan dalam lingkup keluarga korban, yang dengan itu diharapkan dapat menjadi support system dan barrier bagi korban. Hal ini juga sejalan dengan sebagaimana fakta-fakta yang ada pada kasus Novia Widyasari yang nyatanya salah satu tekanan dan faktor yang menyebabkan ia mengalami depresi justru dari keluarganya sendiri. Keluarga sebagai pihak yang dirasa paling dekat dengan korban sudah seharusnya dapat merangkul dan mendukung korban dalam memperjuangkan haknya bukan justru sebaliknya. Maka agar kasus seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang, pembekalan terhadap keluarga ini menjadi perlu untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, akan percuma saja apabila hak korban telah diupayakan namun dalam lingkup keluarga, korban justru tetap mendapat rundungan yang mengakibatkan dirinya sulit untuk bangkit dari keterpurukannya dimasa yang akan datang.

Selain itu, pemberian bantuan perlindungan berupa koordinasi terhadap pihak pengadilan untuk meminimalkan kehadiran korban dalam persidangan juga dapat meningkatkan percaya diri korban dan sedikit mengurangi rasa ketakutan pada diri korban untuk kembali dipertemukan dengan pelaku tindak kekerasan seksual. Korban tentunya memerlukan cukup waktu untuk dapat menerima apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan kita ketahui bahwa proses penyelidikan dan peradilan harus dilakukan dengan secepatnya agar korban segera mendapatkan

keadilan. Maka atas dasar hal tersebut, pemilihan alternatif berupa koordinasi terhadap pihak pengadilan untuk meminimalkan kehadiran korban adalah solusi yang dianggap paling tepat guna memperoleh *win win solution*.

IV. Peluang

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata, padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri. Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Novia Widyasari. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa. Dengan diakomodirnya jenis kekerasan seksual di dalam RUU Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka. Hak korban kekerasan seksual juga diatur di dalam RUU Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22, 24, 25, 27, 28, 29. Pengaturan secara spesifik terhadap perlindungan hak korban diharapkan mampu memberikan upaya penanganan

korban kekerasan seksual secara optimal. Sehingga mental dan kesehatan psikis korban secara perlahan dapat kembali seperti semula dan trauma yang diderita dapat terobati dengan baik.

V. Tantangan

Pemberian bantuan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan, utamanya yang terjadi dalam kasus Novia Widyasari ini masih memiliki banyak kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangannya terletak dalam 3 (tiga) sistem hukum, yaitu *legal culture*, *legal substance*, dan *legal structure*.⁶ Dari ketiga bentuk tantangan tersebut, yang paling mendominasi adalah tantangan yang ketiga yaitu *legal structure* yaitu dari kualitas penegak hukum.

1. *Legal Culture*

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hamil diluar nikah merupakan hal yang sangat terkutuk sehingga dianggap sebagai aib bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa penyelesaian terbaik atas kekerasan seksual baik yang mengakibatkan kehamilan maupun tidak adalah menikahkan pelaku dengan korban. Sedangkan banyaknya kasus perkawinan korban dengan pelaku adalah pintu gerbang menuju kekerasan- kekerasan berikutnya. Di sisi lain, hal tersebut juga terkadang didukung oleh keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang mana dalam hubungan berpacaran korban masih

⁶ Ansori, L, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2018, hal. 153.

berharap pelaku bisa berubah menjadi lebih baik dan bahkan korban masih percaya bahwa dengan menikah dengan pelaku, bisa membuat pelaku menjadi lebih baik.

2. *Legal Substance*

Ketika terjadi suatu kasus kekerasan seksual, berbagai pihak lebih memfokuskan hukuman terhadap pelaku dan seringkali lupa pada psikis dan trauma yang dialami korban dari kejadian tersebut. Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya mengalami banyak penderitaan, mulai dari kerusakan fisik, kemunduran mental, hingga perlakuan tidak adil. Untuk itu, pemulihan psikis dan restitusi sudah seharusnya menjadi hak korban dan penanganan terhadap para penyintas harus mampu memulihkan penderitaan-penderitaan yang mereka alami.

3. *Legal Structure*

- a. Aparat Penegak Hukum tidak melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan, padahal pasal yang dikenakan memenuhi syarat untuk dilakukannya penahanan terhadap pelaku. Pelaku yang tidak ditahan dapat menghilangkan barang bukti, mempengaruhi korban/ keluarga korban bahkan melarikan diri. Kondisi demikian makin memperburuk kondisi psikologi korban, korban menjadi frustrasi dan tidak percaya lagi pada proses hukum yang ada.
- b. Aparat Penegak Hukum seringkali justru mempersalahkan korban. Korban dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Stigma negatif terhadap perempuan, maka kekerasan yang

dialami seakan sudah menjadi resiko atau konsekuensi dari kenakalannya.

- c. Kekerasan seksual yang terjadi secara berulang-ulang, Aparat Penegak Hukum sudah apriori bahwa kekerasan seksual yang terjadi bukanlah sebuah tindak pidana, karena dilakukan atas dasar perasaan suka sama suka. Aparat Penegak hukum seolah menafikan kenyataan bahwa dalam relasi berpacaran kekerasan seksual dapat terjadi.
- d. Aparat penegak hukum masih menggunakan norma umum dalam KUHP, padahal sudah ada undang-undang khusus yang mengatur. Diskriminasi terhadap terdakwa perempuan (terlebih jika miskin) dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara berlapis. Penerapan undang-undang tidak hanya menggunakan norma khusus, namun juga norma umum. Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki pengaruh, maka pasal dengan ancaman hukuman ringan yang diterapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa Aparat Penegak Hukum tidak konsisten dan diskriminatif dalam penerapan hukum terhadap tersangka/ terdakwa, serta mengesampingkan asas persamaan dimuka umum (*equality before the law*) dan prinsip negara hukum.
- e. Dalam proses pembuktian, aparat penegak hukum lebih menekankan pada alat bukti keterangan saksi. Terdapat empat alat bukti lainnya, dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual/pemeriksaan, jika hanyamengandalkan pada alat bukti keterangan saksi, maka sangat sulit mengungkap kasus kekerasan seksual. Kondisi khusus

dalam kasus kekerasan seksual adalah minimnya keterangan saksi.

- f. Tidak semua Aparat Penegak Hukum mau menerima laporan korban seperti yang dialami oleh Novia Widyasari. Selain melakukan penolakan laporan, Aparat Penegak Hukum terkadang justru menawarkan proses penyelesaian kasus diluar pengadilan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi, lebih-lebih jika melihat riwayat kekerasan yang dialami korban.
- g. Proses penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tidak transparan bilamana pelakunya merupakan aparatur negara atau relasi dari Aparat Penegak Hukum itu sendiri. Seperti yang terjadi dalam kasus Novia dan Randy, yang mana laporan Novia ditolak diduga disebabkan karena Randy merupakan salah satu anggota dari satuan kepolisian.

VI. Kesimpulan

Dalam kasus Novia Widyasari yang merupakan Mahasiswa Universitas Brawijaya berusia 23 tahun yang depresi kemudian bunuh diri di depan makam ayahnya akibat kekerasan seksual dan pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh pacarnya yang seorang anggota kepolisian yaitu Bripda Randy Bagus. Bentuk bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban adalah dengan memberikan layanan advokasi berupa pendampingan serta pembelaan terhadap hak korban yang dilakukan secara eksklusif.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan korban. Pendampingan terhadap

korban dimulai dari proses penyidikan, persidangan dan pasca-persidangan bantuan hukum yang diberikan selama proses berlangsung dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yaitu 1) Konfidensialitas; 2) Tidak memaksakan kehendak pemberi bantuan karena sepatutnya harus menghargai korban; 3) Tidak berpraduga, menilai, terlebih menghakimi korban; 4) Menjaga keamanan korban; 5) Tidak menggurui atau memberikan nasihat yang mengarah pada judgement terlebih pada saat korban akan mengambil keputusan; 6) Menjaga perkataan agar tidak menyinggung, menekan dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban.

Pemberian bantuan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan, utamanya yang terjadi dalam kasus Novia Widyasari ini masih memiliki banyak kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangannya terletak dalam 3 (tiga) sistem hukum, yaitu *legal culture*, *legal substance*, dan *legal structure*. Dari ketiga bentuk tantangan tersebut, yang paling mendominasi adalah tantangan yang ketiga yaitu *legal structure* yaitu dari kualitas penegak hukum. Dengan adanya pemberian bantuan hukum berupa layanan advokasi berbasis pendampingan dan pembelaan hak korban secara eksklusif maka diharapkan dapat menjadi stimulus dalam proses penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

VII. Referensi

- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*.
Data SIMFONI PPA diakses melalui
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta.

Pedoman Pendampingan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, MaPPI FH UI, 2019.

Ressa Ria Lestari dkk, *Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: LBH Bandung)

Siaran Pers Komnas Perempuan, Jakarta 8 Maret 2022,
diakses melalui
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Acknowledgment

This proposal was submitted as one of the projects at the Legal Aid course project at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. We would like to thank to Mr Ridwan Arifin, as the project supervisor.

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

There is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.